



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 263 TAHUN 1960

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat No. B.I-1506/1960 tanggal 24 Oktober 1960 ;
- Mnimbang : bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara-perkara dari :
1. Major CKH R.S. Hendrotomo, Nrp. 10534, Perwira Menengah pada Itkeh A.D. ;
  2. Sersan Satu Inf. Imam Soeparman bin Kartowidjojo, Nrp. 274493, Bintara Onderdistrik Militer Pulosari ( Purwokerto ) ;
  3. Pradjurit Satu Inf. Abun Ruchijat bin Ruba'i, Nrp. 282725. anggota D.A.A.D. Terr. III. ;
  4. Sersan Major/P.M. Djakwan. Nrp. 201165, Ex.Anggota Kie. 36 Det.Garn.III/L Djakarta ;
  5. Letnan Dua I.M. Suhadi bin Prawirosasmito, Nrp. Tak ada, Ex. Kepala P.K.M. 411 di Tegal ;
- Perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1. pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152) ;
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara :
1. Major CHK. R.S. Hendrotomo, Nrp. 10534, Perwira Menengah pada Itkeh A.D. ;
  2. Sersan Satu Inf. Imam Soeparman bin Kartowidjojo, Nrp. 274493, Bintara Onderdistrik Militer Pulosari ( Purwokerto ) ;
  3. Pradjurit Satu Inf. Abun Ruchijat bin Ruba'i, Nrp. 282725, Anggota D.A.A.D. Terr. III ;
  4. Sersan Major/P.M. Djakwan, Nrp. 201165, Ex.Anggota Kie. 36 Det.Garn.III/L Djakarta ;
  5. Letnan Dua I.M. Soehadi bin Prawirosasmito, Nrp. tak ada, Ex. Kepala P.K.M. 411 di Tegal;
- I. LETNAN KOLONEL BARKAH TIRTADIDJAJA – NRP. 12239  
Perwira Menengah AS-I KASAD.
- II. LETNAN KOLONEL ACHMADUN K – NRP. 14691  
Perwira Menengah P.P.A. III – ASRANDJA. S.K.N.
- KEDUA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-Hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan Keputusan Pengadilan atas perkatra tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO.